

## **Keadilan Ekonomi dan Perlindungan Harta Konsumen dalam Perdagangan Digital: Analisis *Maqasid al-Syari'ah* terhadap TikTok Shop**

Economic Justice and Consumer Wealth Protection in Digital Commerce: A *Maqasid al-Shari'ah* Analysis of TikTok Shop

**Nofri Usmanto<sup>1\*</sup>**

Email: [nofriusmanto315@gmail.com](mailto:nofriusmanto315@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Risalah Musi Rawas

**Muhammad Fariq Heemal Attruk<sup>2</sup>**

Email: [fariqhemal@gmail.com](mailto:fariqhemal@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Risalah Musi Rawas

### ***Abstract***

*The rapid growth of digital commerce in Indonesia has intensified risk distribution within marketplace transactions. The high number of consumer complaints regarding product mismatch and refund failures indicates that the issue extends beyond contractual validity and reflects structural imbalance in risk allocation. This study aims to analyze the extent to which TikTok Shop practices realize the principle of *hifz al-mal* within the framework of *maqasid al-shari'ah* and to evaluate the justice of risk distribution in digital market systems. Employing a normative-doctrinal approach with a socio-economic analytical orientation, this research is based on a literature review and documentary analysis of twelve TikTok Shop transaction cases from 2024–2025 that were publicly documented and purposively selected based on their relevance to product inconsistency and wealth protection issues. The findings reveal that transaction risks tend to be concentrated on consumers due to information asymmetry, limited pre-transaction verification, and predominantly post-transaction dispute mechanisms. From the perspective of *maqasid al-shari'ah*, this condition indicates that the realization of *hifz al-mal* has not been fully integrated into digital market design. Theoretically, this study argues that *hifz al-mal* functions not merely as an individual legal protection principle but as a foundation of economic justice in the distribution of market benefits and burdens. Disproportionate risk allocation may weaken public trust and digital economic stability; therefore, consumer protection should be understood as a prerequisite for sustainable platform-based economic systems.*

**Keywords:** *Economic Justice, Hifz Al-Mal, Maqasid Al-Shari'Ah, Risk Distribution, Digital Marketplace.*

**Abstrak**

Perkembangan perdagangan digital di Indonesia membawa implikasi pada meningkatnya distribusi risiko dalam transaksi *marketplace*. Tingginya pengaduan konsumen terkait ketidaksesuaian barang dan kegagalan *refund* menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan validitas akad, tetapi mencerminkan ketimpangan struktural dalam desain distribusi risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana praktik TikTok Shop merealisasikan prinsip *hifz al-mal* dalam kerangka *maqasid al-syari'ah* serta menilai keadilan distribusi risiko dalam sistem perdagangan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dengan orientasi analisis sosial-ekonomi, berbasis kajian literatur dan analisis dokumenter terhadap dua belas kasus transaksi TikTok Shop periode 2024–2025 yang terdokumentasi secara publik dan dipilih secara purposif berdasarkan relevansi terhadap isu ketidaksesuaian objek dan perlindungan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko transaksi cenderung terkonsentrasi pada konsumen akibat asimetri informasi, keterbatasan verifikasi pratransaksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat pascatransaksi. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi *hifz al-mal* belum sepenuhnya terintegrasi dalam desain pasar digital. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa *hifz al-mal* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip perlindungan individual, tetapi sebagai fondasi keadilan ekonomi dalam distribusi manfaat dan beban pasar. Distribusi risiko yang tidak proporsional berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi digital, sehingga perlindungan konsumen harus dipahami sebagai prasyarat keberlanjutan ekonomi platform.

**Kata Kunci:** Keadilan Ekonomi, *Hifz Al-Mal*, *Maqasid Al-Syari'ah*, Distribusi Risiko, *Marketplace* Digital.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan perdagangan digital di Indonesia menunjukkan eskalasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Statistik E-Commerce 2024 mencatat jumlah usaha e-commerce mencapai 4,40 juta unit pada tahun 2024, meningkat 15,3% dibandingkan tahun 2023. Pada periode yang sama, nilai transaksi e-commerce mencapai Rp1.288,93 triliun atau meningkat 17,08% dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025). Skala ekonomi digital tersebut menunjukkan bahwa transaksi daring telah menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi ekonomi nasional. Dalam konteks ini, peningkatan skala dan intensitas transaksi tidak hanya memperbesar volume perputaran harta, tetapi juga memperluas potensi distribusi risiko dalam ekosistem pasar digital.

Dominasi transaksi digital juga tercermin dari tingginya angka pengaduan konsumen pada sektor niaga-el. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 7.707 laporan konsumen,

dengan 91% di antaranya terkait transaksi melalui sistem perdagangan elektronik. Pada Semester I 2024, dari total 1.935 laporan yang diterima, 89% juga berkaitan dengan niaga-el (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [Kemendag RI], 2024). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mencatat pengaduan yang dominan terkait *refund*, barang tidak sesuai, dan kegagalan pengiriman (Ambarwati, 2025). Pola pengaduan yang berulang tersebut menunjukkan bahwa kerugian konsumen dalam perdagangan digital bukanlah kasus sporadis, melainkan gejala struktural dalam desain transaksi *marketplace*.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *refund* dan return pada *marketplace* masih menghadapi hambatan prosedural, beban pembuktian yang relatif berat bagi konsumen, serta ketidakpastian dalam realisasi pengembalian dana (Mahendra & Harahap, 2026; Munawarah et al., 2025; Rizkia & Fardiansyah, 2024). Tanggung jawab *marketplace* dalam praktiknya kerap dibatasi pada aspek administratif dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif bagi konsumen (Athallah & Gunadi, 2025). Regulasi nasional memang telah mengatur kewajiban pelaku usaha digital melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun pengaturan terkait *Online Dispute Resolution* (ODR) masih belum komprehensif sehingga efektivitas penyelesaian sengketa digital menghadapi tantangan implementatif (Ramadhani et al., 2025; Rohaini et al., 2025).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa isu perdagangan digital tidak semata berkaitan dengan keabsahan akad atau penyelesaian sengketa pascatransaksi, melainkan menyangkut struktur distribusi informasi dan distribusi risiko dalam sistem pasar digital. Dalam perspektif ekonomi informasi, kondisi ini berkaitan dengan asimetri informasi, yaitu situasi ketika satu pihak memiliki informasi lebih lengkap dibanding pihak lain, yang dalam model “lemons” dapat menyebabkan kegagalan pasar dan distribusi risiko yang tidak seimbang (Akerlof, 1970). Pasar dengan informasi tidak sempurna tidak selalu menghasilkan alokasi yang efisien dan adil (Stiglitz, 2002).

Ketika ketimpangan informasi tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan pembagian tanggung jawab yang proporsional, risiko transaksi cenderung terkonsentrasi pada konsumen sebagai pihak yang paling lemah dalam akses informasi. Konsentrasi risiko ini berpotensi melemahkan kepercayaan (*trust*) publik terhadap pasar digital, padahal kepercayaan merupakan prasyarat efisiensi dan keberlanjutan ekonomi. Dalam jangka panjang, ketimpangan distribusi risiko tidak hanya berdampak pada kerugian individual, tetapi juga dapat menciptakan ketimpangan kesejahteraan dan mengganggu stabilitas ekonomi digital secara lebih luas.

Dalam kerangka ekonomi Islam, kondisi tersebut tidak sekadar dipahami sebagai problem administratif atau kontraktual, tetapi sebagai persoalan keadilan distributif.

Prinsip keadilan (*‘adl*) menuntut keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap relasi ekonomi, termasuk distribusi manfaat dan risiko. *Maqasid al-syari’ah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), menuntut agar sistem ekonomi dirancang untuk mencegah eksploitasi, ketidakjelasan informasi (*gharar*), dan konsentrasi risiko yang merugikan pihak tertentu. Dalam pemikiran Ibn Ashur, *maqasid* berfungsi menjaga tatanan sosial dan merealisasikan kemaslahatan umum dalam interaksi muamalah (Ibn Ashur, 2013; Idzhar, 2021), sehingga evaluasi terhadap perdagangan digital perlu diarahkan pada dimensi struktural keadilan ekonomi, bukan semata validitas formal akad (Muchasan et al., 2023).

Meskipun kajian tentang e-commerce dan validitas akad digital telah berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek keabsahan kontraktual dan mekanisme *refund* secara administratif (Mahendra & Harahap, 2026; Munawarah et al., 2025; Athallah & Gunadi, 2025). Integrasi antara data empiris sengketa *marketplace* dengan analisis *maqasid* berbasis *hifz al-mal* sebagai kerangka evaluasi distribusi risiko sistemik belum banyak dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menilai keabsahan formal akad, tetapi juga menganalisis struktur pasar digital dalam perspektif keadilan ekonomi dan perlindungan harta secara substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: (1) sejauh mana struktur perdagangan digital, khususnya pada praktik TikTok Shop, merealisasikan prinsip *hifz al-mal* dalam distribusi risiko transaksi; dan (2) bagaimana *maqasid al-syari’ah* dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk membangun keadilan ekonomi konsumen dalam *marketplace* digital. Melalui integrasi data sengketa transaksi dengan analisis normatif *maqasid*, penelitian ini bertujuan menawarkan evaluasi konseptual terhadap perlindungan harta konsumen serta merumuskan arah penguatan mekanisme yang lebih preventif, proporsional, dan berkeadilan dalam dinamika ekonomi digital kontemporer.

## KAJIAN LITERATUR

### Perdagangan Digital dan Perlindungan Konsumen

Penelitian hukum positif menunjukkan bahwa persoalan utama dalam transaksi *marketplace*, termasuk TikTok Shop, berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam kerangka regulasi e-commerce, terutama hak atas informasi yang benar, kompensasi kerugian, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Aufani et al., 2024). Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada mekanisme *refund*, tanggung jawab administratif platform, dan penyelesaian sengketa pascatransaksi (Mahendra & Harahap, 2026; Munawarah et al., 2025; Athallah & Gunadi, 2025).

Namun, dimensi desain distribusi risiko dalam struktur pasar digital yakni relasi antara platform, penjual, dan konsumen belum banyak dianalisis secara sistemik. Persoalan

sering diposisikan sebagai pelanggaran hak individual, sementara evaluasi terhadap struktur transaksi sebagai sumber kerentanan konsumen masih terbatas.

Dalam kajian fiqh muamalah, perhatian terhadap e-commerce lebih banyak diarahkan pada keabsahan akad digital dan legitimasi shighah melalui media elektronik (Lutfi et al., 2025). Pendekatan ini penting sebagai fondasi normatif, tetapi belum secara eksplisit mengaitkan perlindungan harta dengan distribusi risiko dalam ekosistem *marketplace*.

### ***Gharar*, Ketidakjelasan Informasi, dan Keterbatasan Pendekatan Akad**

Dalam literatur fiqh, *gharar* dipahami sebagai ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam akad (Nurinayah, 2023). Larangan *gharar* bertujuan mencegah ketidakadilan akibat ketimpangan informasi, terutama terkait kualitas, kuantitas, dan kemampuan penyerahan barang. Studi kontemporer mengenai transaksi digital menunjukkan bahwa promosi berbasis visual dan deskripsi singkat berpotensi menimbulkan *gharar* ketika tidak merepresentasikan kondisi riil barang (Saifuddin & Febrianti, 2025).

Namun, pembahasan umumnya berhenti pada klasifikasi *gharar* dalam konteks akad individual, tanpa memperluas analisis pada distribusi risiko dalam struktur *marketplace*. Dalam fiqh klasik, mekanisme korektif seperti *khiyar al-'ayb* dan *khiyar al-ru'yah* berfungsi setelah akad berlangsung (Al-Zuhayli, 2001). Adaptasinya dalam bentuk *refund* modern tetap bersifat pascatransaksi, sehingga belum sepenuhnya menjawab persoalan ketimpangan struktural dalam ekonomi platform.

### ***Maqasid al-syari'ah* dan *Hifz al-mal* sebagai Kerangka Sistemik**

Perkembangan pemikiran *maqasid al-syari'ah*, terutama melalui Ibn 'Āshūr, menempatkan *maqasid* sebagai kerangka normatif yang bersifat sistemik (Idzhar, 2021; Muchasan et al., 2023). Hukum dipahami bukan sekadar kepatuhan formal terhadap rukun dan syarat akad, melainkan instrumen untuk merealisasikan kemaslahatan sosial.

Dalam kerangka *al-uşul al-khamsah*, *hifz al-mal* menempati posisi sentral sebagai perlindungan harta dan fondasi keadilan transaksi (Ibn Ashur, 2013). Perlindungan ini tidak hanya bermakna pengamanan kepemilikan formal, tetapi juga pencegahan ketimpangan dan kerugian yang tidak proporsional dalam relasi ekonomi.

Pendekatan sistem yang dikembangkan Auda (2008) memperluas pemahaman *maqasid* sebagai instrumen evaluatif terhadap struktur sosial dan ekonomi secara holistik. Dengan demikian, dalam konteks perdagangan digital, *hifz al-mal* dapat digunakan untuk menilai desain distribusi risiko dalam *marketplace*, bukan hanya keabsahan akad elektronik.

### **Asimetri Informasi dan Keadilan Distributif**

Teori asimetri informasi menunjukkan bahwa ketidakseimbangan akses informasi dapat menghasilkan *adverse selection* dan distribusi risiko yang tidak efisien (Akerlof, 1970; Stiglitz, 2002). Dalam konteks e-commerce Indonesia, dominasi pengaduan terkait barang tidak sesuai dan *refund* mencerminkan adanya ketimpangan posisi tawar konsumen (Suma, 2024; Ramadhani et al., 2025).

Literatur ekonomi Islam kontemporer menegaskan bahwa keadilan tidak berhenti pada kesetaraan prosedural, tetapi mencakup keadilan distributif yang berorientasi pada dampak (Mustaffha, 2025). *Hifz al-mal* dalam perspektif ini menuntut distribusi manfaat dan risiko secara proporsional serta pencegahan eksploitasi struktural (Karimullah, 2023; Munir, 2025). Regulasi yang hanya menekankan *formal compliance* tanpa memperhatikan distribusi risiko berpotensi menghasilkan ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip *'adl*.

Konsep *hisbah* dan pengawasan pasar juga menegaskan pentingnya mekanisme preventif dalam menjaga stabilitas dan mencegah distorsi (Triwibowo et al., 2022). Distribusi risiko yang terkonsentrasi pada konsumen dapat dikategorikan sebagai *mafsadah* karena mengabaikan tujuan perlindungan harta dan kesejahteraan kolektif. Telaah literatur menunjukkan bahwa studi transaksi digital berkembang dalam dua arus utama: (1) pendekatan hukum positif yang berfokus pada regulasi dan penyelesaian sengketa, dan (2) pendekatan fiqh muamalah yang menitikberatkan pada validitas akad dan unsur *gharar*. Kedua pendekatan tersebut penting, tetapi cenderung berjalan paralel dan belum terintegrasi secara sistemik.

Sejauh ini, belum terdapat analisis yang secara eksplisit mengintegrasikan teori kegagalan pasar dan *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka evaluatif terhadap desain distribusi risiko dalam *marketplace* digital. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan *hifz al-mal* bukan hanya sebagai prinsip normatif individual, tetapi sebagai parameter evaluatif terhadap keadilan distribusi risiko dalam struktur ekonomi platform.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam yang bersifat normatif dengan pendekatan *doctrinal legal research* dan dianalisis secara kualitatif. Analisis tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal, tetapi diarahkan pada evaluasi struktur distribusi risiko dalam kerangka sosial-ekonomi berbasis *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan ini menempatkan prinsip *hifz al-mal* sebagai parameter evaluatif untuk menilai keadilan perlindungan harta dalam praktik perdagangan digital.

Secara metodologis, penelitian doktrinal berfokus pada identifikasi dan analisis norma hukum melalui penelaahan peraturan, doktrin, serta literatur konseptual yang relevan (Hutchinson & Duncan, 2012). Dalam konteks hukum Islam, pendekatan normatif

digunakan untuk menelaah asas dan kaidah melalui analisis konseptual-argumentatif (Arfa & Marpaung, 2018). Penelitian ini berbasis penelitian kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen, dengan sumber data primer berupa literatur *maqasid al-syari'ah*, konsep *hifz al-mal*, *gharar*, dan *khiyar*, serta data sekunder berupa regulasi perlindungan konsumen dan dokumentasi kasus transaksi TikTok Shop yang tersedia secara publik.

Dua belas kasus transaksi TikTok Shop dikumpulkan melalui penelusuran konten publik pada periode Januari 2024–Desember 2025 dan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) terdokumentasi secara terbuka dan dapat diakses publik; (2) memuat bukti visual atau naratif mengenai ketidaksesuaian produk; (3) memiliki kronologi peristiwa yang relatif jelas; serta (4) relevan dengan isu distribusi risiko dan perlindungan harta. Untuk meminimalkan risiko manipulasi konten digital, kasus yang dipilih adalah yang menunjukkan konsistensi antara deskripsi naratif, bukti visual, dan respons penjual atau platform (jika tersedia). Kasus-kasus tersebut tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik, melainkan sebagai unit ilustratif untuk mengidentifikasi pola distribusi risiko dalam transaksi digital.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola deduktif, di mana prinsip *hifz al-mal* berfungsi sebagai premis mayor dan temuan kasus sebagai premis minor untuk menilai tingkat realisasi keadilan distribusi risiko dalam *marketplace*. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi terhadap struktur transaksi tanpa melakukan generalisasi empiris. Kasus digunakan sebagai bahan refleksi normatif untuk menguji koherensi antara desain transaksi digital dan tujuan perlindungan harta dalam *maqasid al-syari'ah*.

Untuk menjaga validitas analitis, penelitian ini mengedepankan konsistensi argumentatif antara data kasus dan kerangka normatif yang digunakan, serta membatasi klaim pada tingkat evaluatif-konseptual. Mengacu pada prinsip *rich rigor* dan *meaningful coherence* (Tracy, 2010), penelitian ini menekankan kedalaman analisis teoretis dan koherensi internal antara rumusan masalah, kerangka teori, dan temuan. Dengan demikian, hasil penelitian bersifat evaluatif-normatif dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi empiris terhadap seluruh praktik *marketplace* digital, melainkan sebagai kontribusi konseptual terhadap diskursus keadilan distribusi risiko dalam ekonomi platform.

## **HASIL PENELITIAN**

Analisis terhadap dua belas kasus transaksi TikTok Shop dalam periode Januari 2024 - Desember 2025 menunjukkan adanya pola ketidaksesuaian antara barang yang dipromosikan dan barang yang diterima konsumen. Ketidaksesuaian tersebut tidak terbatas pada satu kategori produk, melainkan terjadi pada berbagai jenis komoditas, baik elektronik (televisi, kulkas, telepon genggam) maupun non-elektronik (pakaian, sepatu, produk perawatan kulit, jam tangan, dan sarung).

Seluruh kasus memperlihatkan bahwa proses transaksi digital berlangsung dalam kondisi keterbatasan verifikasi pratransaksi, di mana keputusan pembelian sepenuhnya bergantung pada representasi visual dan deskripsi yang disampaikan penjual melalui platform. Dalam setiap kasus, verifikasi kualitas dan kesesuaian barang baru dapat dilakukan setelah barang diterima oleh konsumen.

### **Klasifikasi Ketidaksesuaian Barang**

Berdasarkan analisis dokumenter terhadap dua belas kasus, ketidaksesuaian dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
Klasifikasi Ketidaksesuaian Barang dalam 12 Kasus Transaksi TikTok Shop

<b>Kategori Ketidaksesuaian</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Implikasi Risiko bagi Konsumen</b>
Kerusakan fisik barang (rusak berat)	4 kasus	Hilangnya nilai guna dan potensi kerugian finansial
Ketidaksesuaian spesifikasi, merek, warna, atau atribut produk	6 kasus	Ketidaksesuaian nilai ekonomi dan kualitas barang
Barang sama sekali berbeda dari pesanan	2 kasus	Ketidajelasan objek transaksi dan potensi kerugian total
<b>Total</b>	<b>12 kasus</b>	

Mayoritas kasus (6 dari 12) berkaitan dengan ketidaksesuaian spesifikasi atau identitas produk, sementara 4 kasus berupa kerusakan fisik berat dan 2 kasus menunjukkan barang yang sama sekali berbeda dari pesanan. Seluruh kategori tersebut menyentuh substansi objek transaksi, baik dari sisi kualitas maupun identitas barang.

#### **1. Kerusakan Fisik Barang**

Empat kasus menunjukkan barang elektronik diterima dalam kondisi rusak berat, seperti televisi retak, kulkas penyok, atau telepon genggam tidak berfungsi. Dalam kondisi ini, manfaat utama barang hilang atau berkurang secara signifikan. Risiko yang muncul tidak hanya berupa ketidakpuasan konsumen, tetapi juga potensi kerugian finansial akibat tidak berfungsinya objek transaksi sebagaimana dijanjikan.

## 2. Ketidaksesuaian Spesifikasi atau Identitas Produk

Enam kasus memperlihatkan perbedaan antara barang yang dipromosikan dan barang yang diterima, mencakup perbedaan merek, warna, model, kualitas bahan, hingga atribut lain yang menjadi dasar keputusan pembelian. Dalam konteks ini, konsumen melakukan pembelian berdasarkan informasi visual dan deskripsi singkat tanpa dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi riil barang sebelum transaksi berlangsung.

## 3. Barang Sama Sekali Berbeda

Dua kasus menunjukkan barang yang diterima tidak merepresentasikan objek yang dipesan, termasuk pengiriman produk yang berbeda secara substansial dari deskripsi awal. Dalam situasi ini, ketidaksesuaian tidak hanya menyangkut kualitas, tetapi menyentuh identitas dan hakikat objek transaksi. Risiko yang ditanggung konsumen menjadi maksimal karena barang yang diterima tidak memiliki fungsi atau nilai sebagaimana yang diharapkan.

### Pola Umum Temuan

Secara keseluruhan, dua belas kasus yang dianalisis memperlihatkan pola berulang berupa ketidaksesuaian spesifikasi teknis atau atribut produk, perbedaan identitas atau merek, kerusakan fisik berat pada barang, serta pengiriman barang yang tidak sesuai dengan objek yang disepakati. Seluruh kasus menunjukkan bahwa verifikasi kualitas dan kesesuaian barang oleh konsumen hanya dapat dilakukan setelah barang diterima, sehingga keputusan pembelian sepenuhnya bergantung pada informasi yang tersedia dalam sistem *marketplace*. Selain itu, mekanisme *refund* atau pengajuan komplain menjadi instrumen utama yang digunakan setelah ketidaksesuaian ditemukan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan dalam praktik transaksi digital cenderung terjadi pada tahap pascatransaksi, bukan pada tahap pratransaksi ketika keputusan pembelian diambil.

### Implikasi Sistemik Temuan

Pola ketidaksesuaian dalam dua belas kasus tersebut menunjukkan bahwa risiko transaksi dalam *marketplace* digital cenderung terkonsentrasi pada konsumen sebagai pihak yang memiliki keterbatasan akses informasi dan kontrol terhadap proses distribusi barang. Risiko tidak terdistribusi secara proporsional antara penjual, platform, dan konsumen, melainkan baru dialihkan melalui mekanisme komplain setelah kerugian terjadi.

Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi risiko dalam praktik transaksi digital bersifat reaktif, bukan preventif. Desain transaksi belum sepenuhnya mengintegrasikan mekanisme pengamanan sejak tahap pratransaksi untuk mencegah konsentrasi risiko pada satu pihak. Temuan ini menjadi dasar untuk analisis normatif pada

bagian pembahasan mengenai keadilan distribusi risiko dan realisasi prinsip *hifz al-mal* dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*.

Dua belas kasus yang dianalisis dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik atas keseluruhan praktik *marketplace* digital, melainkan sebagai indikator pola distribusi risiko yang berulang dan relevan secara normatif untuk dievaluasi dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*.

## PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kasus barang tidak sesuai pesanan dalam transaksi TikTok Shop secara konsisten mengandung ketidakjelasan terhadap objek akad jual beli. Ketidakjelasan tersebut mencakup kualitas barang, spesifikasi, identitas, bahkan dalam beberapa kasus menyentuh hakikat dan keberadaan barang itu sendiri. Dalam fiqh muamalah, kondisi semacam ini tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis pengiriman atau wanprestasi biasa, melainkan berkaitan langsung dengan larangan *gharar* sebagai prinsip fundamental dalam transaksi. Al-Zuhayli (2001) menegaskan bahwa *gharar* adalah jual beli yang akibat akhirnya tidak diketahui (*ma la yudra 'aqibatuhu*), khususnya ketika ketidakjelasan tersebut membuka peluang kerugian nyata bagi salah satu pihak.

### Analisis *Maqasid* dan Distribusi Risiko dalam Ekonomi Platform

Seluruh temuan penelitian ini menunjukkan adanya pola distribusi risiko yang tidak proporsional dalam struktur *marketplace* digital. Risiko transaksi—terutama yang berkaitan dengan ketidaksesuaian objek, kerusakan barang, dan hambatan *refund*—cenderung terkonsentrasi pada konsumen sebagai pihak yang memiliki keterbatasan akses informasi dan kontrol terhadap proses distribusi. Dalam konteks ini, persoalan perdagangan digital tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad atau mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi menyangkut keadilan distribusi risiko dalam ekosistem ekonomi digital.

### *Refund* Failure sebagai Indikasi Distorsi Distribusi Risiko

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ketidaksesuaian barang, mekanisme *refund* menjadi instrumen utama yang digunakan konsumen untuk memulihkan kerugian. Namun, penyelesaian melalui *refund* umumnya terjadi setelah kerugian terlanjur dialami, dan dalam sejumlah studi ditemukan adanya beban pembuktian yang relatif berat serta pembebanan ongkos kirim kepada konsumen meskipun bukan pihak yang bersalah (Munawarah et al., 2025; Rizkia & Fardiansyah, 2024; Mahendra & Harahap, 2026). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemulihan hak konsumen bergantung pada prosedur administratif pascatransaksi, bukan pada mekanisme pencegahan risiko sejak awal.

Pola tersebut menunjukkan bahwa distribusi risiko dalam praktik *marketplace* bersifat reaktif, di mana perlindungan diberikan setelah kerugian terjadi, bukan melalui desain preventif yang meminimalkan potensi kerugian pada tahap pratransaksi. Beban risiko awal tetap berada pada konsumen sampai proses komplain atau *refund* diselesaikan.

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-mal*, mekanisme transaksi idealnya menjamin bahwa kerugian tidak dibebankan kepada pihak yang tidak bersalah. Apabila risiko baru dialihkan melalui *refund* setelah kerugian terjadi, maka realisasi perlindungan harta belum bersifat preventif dan proporsional. Ketidakseimbangan ini berimplikasi pada melemahnya rasa aman konsumen dalam bertransaksi dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem *marketplace*.

### **Asimetri Informasi dan *Gharar* sebagai Ketimpangan Struktural**

Dominasi pengaduan konsumen di sektor niaga elektronik (Suma, 2024; Ramadhani et al., 2025) menunjukkan bahwa persoalan ketidaksesuaian barang memiliki frekuensi signifikan. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini merefleksikan asimetri informasi yang berpotensi menimbulkan distorsi distribusi risiko (Akerlof, 1970; Stiglitz, 2002).

Dalam kerangka *maqasid*, ketimpangan informasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *gharar* struktural, yaitu ketidakjelasan yang bukan hanya terjadi pada level akad individual, tetapi terintegrasi dalam desain sistem transaksi digital. Konsumen mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dikontrol oleh penjual dan platform, sehingga risiko kesalahan informasi lebih banyak ditanggung oleh pihak pembeli. Pola ini menunjukkan bahwa distribusi risiko dalam *marketplace* belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan (*'adl*) yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban.

### **Keterbatasan ODR dan Dimensi Stabilitas Ekonomi**

Pengaturan *Online Dispute Resolution* (ODR) di Indonesia belum sepenuhnya komprehensif (Rohaini et al., 2025; Ramadhani et al., 2025). Meskipun mekanisme ADR dan ODR dipandang lebih efisien dibanding litigasi formal (Putra & Dianta, 2025; Yonata, 2025), penyelesaian sengketa yang bersifat pascatransaksi tetap tidak menyentuh akar distribusi risiko pada tahap pratransaksi.

Dalam konteks ekonomi digital, sistem penyelesaian sengketa yang lambat atau tidak efektif dapat meningkatkan biaya transaksi dan menurunkan kepercayaan pasar. Ketika konsumen merasa risiko lebih besar dibanding perlindungan yang tersedia, partisipasi ekonomi dapat menurun dan inklusi ekonomi digital terhambat. Dengan demikian, efektivitas ODR tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas dan keberlanjutan ekonomi digital.

### **Reformasi Struktural dan Peran Negara dalam Menyeimbangkan Risiko**

Studi komparatif *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menunjukkan variasi tingkat kelembagaan perlindungan konsumen (Dewi & Siregar, 2026; Galasintu & Loveera, 2021). *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN, 2022) menekankan pentingnya desain ODR yang transparan dan terintegrasi dalam pengawasan publik.

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, intervensi kelembagaan bukan semata fungsi administratif, tetapi instrumen untuk menjaga keadilan distribusi risiko dan mencegah kerugian sistemik. Peran negara dalam memperkuat regulasi dan pengawasan dapat dipahami sebagai upaya menjaga *maslahah* kolektif dan stabilitas pasar, sehingga distribusi risiko tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.

### **Rekonstruksi *Hisbah* sebagai Mekanisme Preventif**

Literatur *hisbah* modern menekankan transparansi, keadilan, dan pencegahan praktik merugikan sebagai prinsip pengawasan pasar (Mutmainnah, 2023; Anwar et al., 2025; Oktaviandi & Yogi, 2024; Sholikhah et al., 2024). Dalam konteks *marketplace* digital, nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan menjadi penguatan verifikasi produk, transparansi informasi, dan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Pendekatan preventif ini lebih sejalan dengan tujuan *maqasid* karena meminimalkan risiko sejak awal transaksi. Apabila pengawasan hanya bersifat korektif, maka konsentrasi risiko pada konsumen tetap terjadi sebelum intervensi dilakukan.

### **Keadilan Ekonomi dan Distribusi Risiko**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa risiko transaksi dalam *marketplace* digital cenderung tidak terdistribusi secara proporsional. Asimetri informasi dan lemahnya mekanisme preventif menyebabkan risiko terkonsentrasi pada konsumen (Rodoni & Yaman, 2018). Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip '*adl*' yang menuntut distribusi manfaat dan beban secara seimbang (Mustaffha, 2025; Muslim et al., 2025).

*Hifz al-mal* dalam kerangka *maqasid* tidak hanya bermakna perlindungan kepemilikan individual, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi melalui distribusi risiko yang adil (Karimullah, 2023; Munir, 2025). Ketika risiko terkonsentrasi pada satu pihak, kepercayaan pasar berpotensi menurun, partisipasi konsumen melemah, dan inklusi ekonomi digital dapat terhambat. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam *marketplace* tidak hanya bersifat legalistik, tetapi merupakan prasyarat bagi keberlanjutan ekonomi digital secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa struktur perdagangan digital pada praktik TikTok Shop belum sepenuhnya merealisasikan prinsip *hifz al-mal* dalam distribusi risiko transaksi. Ketergantungan pada mekanisme pascatransaksi serta

keterbatasan pengamanan pratransaksi mengindikasikan bahwa perlindungan harta masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara struktural dalam desain *marketplace*. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama bahwa distribusi risiko belum dirancang secara proporsional. Pada saat yang sama, penggunaan *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka evaluatif memperlihatkan bahwa *hifz al-mal* dapat berfungsi sebagai parameter sistemik untuk menilai dan mengoreksi desain transaksi digital, bukan sekadar sebagai legitimasi formal atas keabsahan akad. Dengan demikian, *maqasid* berperan sebagai instrumen normatif untuk mengarahkan pembentukan mekanisme transaksi yang lebih preventif, proporsional, dan berkeadilan dalam ekonomi platform.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa problem perlindungan konsumen dalam perdagangan digital, khususnya pada *marketplace* seperti TikTok Shop, tidak semata berkaitan dengan validitas akad atau sengketa individual, tetapi mencerminkan ketimpangan distribusi risiko dalam struktur transaksi digital. Ketidaksiesuaian barang, kegagalan *refund*, dan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa memperlihatkan bahwa risiko cenderung terkonsentrasi pada konsumen sebagai pihak yang memiliki keterbatasan akses informasi dan kontrol. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi *hifz al-mal* belum sepenuhnya terintegrasi dalam desain pasar digital, karena perlindungan harta belum disertai pembagian risiko yang proporsional dan preventif.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa *hifz al-mal* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip perlindungan legal individual, tetapi sebagai fondasi keadilan ekonomi dalam distribusi manfaat dan beban pasar. Ketimpangan risiko berpotensi melemahkan kepercayaan publik, menurunkan partisipasi konsumen, dan menghambat keberlanjutan ekonomi digital. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam *marketplace* harus dipahami sebagai prasyarat stabilitas pasar dan realisasi *maqasid al-'adl* dalam ekonomi platform.

Penelitian ini bersifat normatif-doktrinal dan terbatas pada dua belas kasus yang digunakan sebagai unit ilustratif analisis, sehingga tidak dimaksudkan sebagai generalisasi empiris terhadap seluruh praktik *marketplace* digital. Untuk memperkaya temuan ini, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui studi kuantitatif mengenai distribusi risiko dalam transaksi digital, studi komparatif antarplatform *marketplace*, maupun analisis regulatif lintas negara guna menilai efektivitas desain perlindungan konsumen dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* dan keadilan ekonomi. Pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara desain distribusi risiko dan stabilitas ekonomi digital dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Al-Zuhayli, W. (2001). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh: Islamic jurisprudence and its proofs (Vol. 1, Financial transactions in Islamic jurisprudence)* (M. A. El-Gamal, Trans.; M. S. Eissa, Rev.). Dar Al-Fikr.
- Ambarwati, S. (2025, January 24). *YLKI menerima 1.675 aduan sepanjang 2024 didominasi jasa keuangan*. ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/4606362/ylki-menerima-1675-aduan-sepanjang-2024-didominasi-jasa-keuangan>
- Anwar, D. R., Haeriyah, H., & Kara, M. (2025). From hisbah to halal governance: Reconstructing market supervision in classical Islamic manuscripts for contemporary halal economy regulation. *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 4(6), 1687–1706. <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i6.173>
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi penelitian hukum Islam* (Edisi revisi, cetakan ke-2). Prenadamedia Group.
- Association of Southeast Asian Nations. (2022). *ASEAN guidelines on online dispute resolution (ODR): Options and orientation for the design of national ODR systems*. ASEAN Secretariat.
- Athallah, R. M., & Gunadi, A. (2025). Tanggung jawab marketplace atas kerugian konsumen dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Kertha Semaya*, 13(9), 2120–2133. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p17>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Aufani, J. M., Anadi, Y. R., & Andriyansyah, M. F. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen TikTok Shop di Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9475–9494.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik e-commerce 2024* (Vol. 7). Badan Pusat Statistik.
- Dewi, I. Y., & Siregar, P. A. S. (2026). Legal protection for consumers in e-commerce transactions (Comparative study of Indonesia & Thailand). *Awang Long Law Review*, 8(2), 639–645.
- Galasintu, S., & Loveera, C. (2021). The comparative study on consumer protection laws in ASEAN. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 42(4), 804–809. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.4.13>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83–119.
- Ibn Ashur, M. al-T. (2013). *Treatise on Maqāṣid al-Sharī‘ah* (M. El-Tahir El-Mesawi, Trans.; A. Lake, Abridged ed.). International Institute of Islamic Thought.

- Idzhar, M. (2021). Konsep maqasid syari'ah perspektif Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(2), 154–165. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of maqasid al-shariah concepts in the development of Islamic economic policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–172. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024, September 22). *Laporan layanan pengaduan konsumen semester I tahun 2024*. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. <https://ditjenpkt.kemendag.go.id/secara-berkala/ditpk/2024-09-22-laporan-layanan-pengaduan-konsumen-a2s2c>
- Lutfi, M., Bashori, D. C., & Syafi'i, M. (2025). Hukum transaksi jual beli melalui e-commerce menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. *Proceedings of International Conference on Educational Management (ICEM)*, 114–119. Universitas KH. Mukhtar Syafaat.
- Mahendra, A. I., & Harahap, A. (2026). Pertanggungjawaban biaya refund produk perspektif masalah mursalah: Studi kasus marketplace Tokopedia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 7(2), 1340–1351. <https://doi.org/10.47467/elmal.v7i2.11399>
- Muchasan, A., Syarif, M., & Rohmawan, D. (2023). Maqāsid al-syarī'ah dalam tinjauan pemikiran Ibnu 'Āsyūr. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama & Kebudayaan*, 9(1), 133–151.
- Munawarah, N., Iqbal, M., & Fithria, N. (2025). Penolakan return barang oleh pelaku usaha e-commerce (Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) tentang perlindungan konsumen. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 988–997. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16840552>
- Munir, M. (2025). Maqashid al-Shariah as the foundational framework for strengthening Islamic economic regulation in Indonesia. *VRISPRAAK: International Journal of Law*, 9(2), 117–130.
- Muslim, R., Romdhane, H. B., Ali, A., & Ibrahim, F. (2025). Reconstruction of the concept of distributive justice in Islamic economics: A normative analysis of contemporary maqāsid al-sharī'ah. *Al-Muwazanah: Indonesian Journal of Islamic Economics*, 1(3), 252–259.
- Mustaffha, N. (2025). Financial justice and sustainable development: Reviving Maqasid al-shariah for a changing world. *Progress in Islamic Banking and Finance*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/10.37934/piibf.1.1.3041>
- Mutmainnah, D. (2023). Exploring Hisbah as a supervisory mechanism for promoting Sharia compliance in modern business contexts. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 5(Special Issue 1), 117–129.

- Nurinayah. (2023). Praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam: Telaah terhadap kaidah fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63–77.
- Oktaviandi, M. R., & Yogi. (2024). Economic justice through al-Hisbah: Reviewing the role and performance of market supervisory institutions. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i1.5022>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (2019).
- Putra, A. F. A., & Dianta, D. (2025). Implementasi penyelesaian sengketa e-commerce dalam hal terjadinya pelanggaran pelaku usaha. *Officium Notarium*, 5(1), 1–25. <https://doi.org/10.20885/JON.vol5.iss1.art1>
- Ramadhani, N., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2025). Online dispute resolution as a mechanism for resolving consumer disputes in the marketplace in seeking justice. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 5(5), 4984–4999.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2024). Impact of unrealized refunds on the Tokopedia application. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 1(2), 73–77.
- Rodoni, A., & Yaman, B. (2018). Asymmetric information and non-performing financing: Study in the Indonesian Islamic banking industry. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 10(2), 403–416. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7392>
- Rohaini, Anjani, E., Rusmawati, D. E., & Wardhani, Y. K. (2025). Reforming online dispute resolution (ODR) regulations in growing e-commerce for legal certainty and protection. *Cepalo*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3335>
- Saifuddin, & Febrianti, E. W. (2025). Gharar dalam transaksi online: Analisis akad jual beli pada marketplace digital. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)*, 4(2), 178–184.
- Sholikah, M., Huda, N., Rini, N., Fatwa, N., & Wiliasih, R. (2024). Al hisbah in modern era: Investor protection institution in Indonesian Islamic capital market. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2316–2320. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13145>
- Stiglitz, J. E. (2002). Information and the change in the paradigm in economics. *The American Economic Review*, 92(3), 460–501.
- Suma, M. I. (2024). Penyelesaian sengketa e-commerce melalui online dispute resolution. *Khairun Law Journal*, 7(2), 81–92.
- Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. *Qualitative Inquiry*, 16(10), 837–851. <https://doi.org/10.1177/1077800410383121>

- Triwibowo, A., Pratomo, D., Sya'adi, N., & Adam, M. A. (2022). Comparative study of hisbah institutions and consumer protection institutions in Indonesia in a review of Islamic business ethics. *International Journal of Islamic Economics*, 4(2), 121–135. <https://doi.org/10.32332/ijie.v4i2.5554>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.
- Yonata, Y. (2025). Online dispute resolution (ODR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(3), 1–12.